



PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA

Sallahudin¹, Mitro Subroto²

¹²Politeknik Ilmu Pemasarakatan

¹E-mail:sallahudin71@gmail.com

²E-Mail: subrotomitro007@gmail.com

Masuk : 30 September 2021

Penerimaan : 22 September 2022

Publikasi : 10 Januari 2023

ABSTRAK

Pembenaran untuk plot atau Pengertian kejahatan adalah perbuatan yang melakukannya. Setiap pelanggaran harus mengarah pada penuntutan terhadap pelakunya. Dasar dari pembebasan pidana adalah kategori imperatif yang membutuhkan kompensasi untuk setiap pelanggaran hukum. Keadilan dan pembayaran kembali yang sah merupakan kebutuhan yang mutlak, sepanjang tidak dapat dicabut pengecualian atau pembatasan yang semata-mata berdasarkan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan bagaimana ketentuan yang mengatur pidana Hukum pidana menggunakan hukuman seumur hidup dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum nasional. Pengaturan pidana seumur hidup yang berlaku saat ini secara de facto implisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Hukuman seumur hidup selalu merupakan alternatif dari hukuman mati dalam hukum Indonesia, seperti juga selalu merupakan alternatif dari hukuman penjara 20 tahun. Dalam rangka pengaturan pidana hukuman seumur hidup ke depan, aparat penegak hukum memberikan langkah di antara mereka: melakukan tindakan pembaharuan hukum (reformasi hukum).

Kata Kunci: Pemasarakatan; Narapidana; Penjara; Kejahatan; Pidana.

ABSTRACT

The justification for the plot or crime lies in the occurrence of the crime itself. Every crime must lead to prosecution of the perpetrator. The basis of criminal acquittal is the category of imperatives requiring compensation for any violation of the law. Justice and legal repayment is an absolute necessity, as long as there are no exceptions or limitations based solely on purpose. The purpose of this study is to determine how the provisions governing life imprisonment in criminal law and how life imprisonment will be applied in the national legal system. By using the normative legal research method, it can be concluded that in principle the current life sentence criminal regulation is de facto implicit in the applicable law in Indonesia. In Indonesia's criminal system, life imprisonment is always an alternative to the death penalty and is always an alternative to a twenty-year prison sentence. In the context of regulating life imprisonment in the future, law enforcement officers provide a step between them: carrying out legal reform actions (legal reform).

Keywords: Correctional; Convict; Prison; Crime; Criminal.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana seumur hidup bagi narapidana diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat masih percaya bahwa pidana seumur hidup berarti menjalani hukuman selama mereka hidup, misalnya jika hakim telah menghukum pelaku dengan 40 tahun penjara, narapidana akan menjalani hukuman masa jabatan 40 tahun. Namun jika berdasarkan ayat 4 pasal 12 KUHP, sanksi pidana seumur hidup adalah pidana yang dijatuhkan kepada narapidana sampai dia meninggal (Maulani, 2014).

Jika diberi hukuman seumur hidup, seorang narapidana akan tetap dipenjara selama sisa hidupnya, asalkan mereka masih hidup. Jika narapidana telah meninggal dunia atau presiden telah memberikan pengampunan atau amnesti, hukumannya akan selesai. Narapidana yang menjalani masa hidup tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, kunjungan keluarga, atau program rehabilitasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat yang Diperlukan, Cuti Bebas dan Bersyarat, serta Remisi, Asimilasi, Kunjungan Keluarga, dan Masuk Kembali (Kamea, 2013).

Saat ini, Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem penjara telah beralih ke sistem pemasyarakatan. Modifikasi tersebut berdasarkan saran yang dibuat oleh Bapak Saharjo pada tanggal 27 April 1964 di wilayah Indonesia yaitu di Lembang, Bandung. Dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas pelanggaran hak asasi manusia dan mengubah metode dan pola bimbingan yang diberikan kepada narapidana, pergeseran ini dilakukan sesuai dengan 10 Prinsip Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Mengintegrasikan kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat setelah penahanan mereka adalah bagian dari upaya terkoordinasi oleh penegak hukum untuk membantu mantan narapidana belajar dari kesalahan mereka, tumbuh sebagai manusia, dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Pelaksanaan

pemenjaraan melalui sistem pemasyarakatan merupakan salah satu cara di mana pelaku dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. dan memiliki andil dalam proses pembangunan, dan mendapatkan penghidupannya kembali. Cukup menjadi warga negara yang hormat dan berhati-hati. Oleh karna itu pada artikel ini, penulis akan menjelaskan mengenai “Tinjauan Hukum Penerapan Hukuman Seumur Hidup Bagi Narapidana di Indonesia”(Gide, 1967).

B. METODE

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah metode yang menggunakan pendekatan dengan berdasarkan hukum utama yang dengan mengkaji teori, asas hukum serta undang-undang yang memiliki kaitan besar dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan sifat yang digunakan Metode penelitian yuridis normatif memanfaatkannya dengan menggali lebih dalam literatur secara mendalam dan mengamati dengan cermat setiap dan semua konsep teoretis, hipotesis, doktrin, prinsip, dan konsepsi yang berkaitan dengan studi hukum. Pendekatan yang dilakukan akan menekankan berbagai aspek hukum. Penelitian ini memegang hukum sebagai standar (norma). Selain itu, informasi dikumpulkan melalui teknik penelitian perpustakaan, seperti membaca literatur hukum yang relevan, seperti badan hukum dan peraturan, artikel hukum, dan sumber tertulis lainnya. Data dianalisis menggunakan teknik kuantitatif, dan temuannya ditulis sebagai karya ilmiah.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Tujuan Pemidanaan Seumur Hidup

Pidana penjara dianggap sebagai primadona sebagai bagian dari sistem hukum di mana hakim biasanya menjatuhkan sanksi pidana saat membuat putusan (Nur, 2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Narapidana, Anak, dan Warga Binaan; perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana dan Anak;

pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, sistem penjara dibagi menjadi dua kategori: mereka yang memiliki hukuman jangka waktu tetap dan mereka yang memiliki hukuman seumur hidup tanpa batas waktu. Seumur hidup di penjara berarti bahwa terdakwa atau terpidana, berdasarkan keputusan hakim, harus menghabiskan sisa hidupnya terus-menerus mendekam di penjara. Sebab, aturan hukum pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu pasal dan satu ayat, serta tidak tertuang dalam Pasal 15 KUHP tentang pembebasan bersyarat seumur hidup.

Penyatuan WVS Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*) dengan *Staatsblad* 1915 No. 732, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918, semakin mengukuhkan kedudukan hukuman seumur hidup dalam sistem hukum pidana negara itu. Dengan memasukkan WVS dalam KUHP nasional, Indonesia telah secara resmi mengakui posisi penjara seumur hidup sebagai bentuk hukuman pidana. Dari apa yang telah dikemukakan, maka konsep life imprisonment tidak bersumber dari hukum Indonesia dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya Indonesia kontemporer. Memformalkan dan mengklasifikasikan hukuman seumur hidup sangat penting dalam sistem hukum pidana nasional (Urgència, 2017).

Pasal 12 KUHP mengatur ketentuan umum pidana penjara seumur hidup, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana seumur hidup atau jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Hukuman wajib minimal satu hari dan maksimal 15 tahun penjara.
- c. Dalam hal tindak pidana di mana pengadilan pidana dapat memilih antara hukuman seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu, hukuman penjara maksimum dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, dan dapat dilampaui dalam waktu lima belas tahun. Karena ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 an atau karena konsisten dengan pengulangan (risidive).
- d. Hukuman maksimum untuk jangka waktu tertentu adalah dua puluh tahun.

Mengingat apa yang telah dikatakan selama ini, harus jelas bahwa ayat (c) Pasal 12 KUHP memuat semua aturan yang mengatur hukuman minimal penjara seumur hidup untuk tindak pidana (1). Tampak dari ketentuan-ketentuan ini bahwa pengaturan telah dibuat untuk masa hukuman penjara tertentu. Pasal 12(1) KUHP, sebagaimana dikutip di atas, hanya menunjukkan bahwa pidana penjara memiliki masa hukuman minimum wajib baik seumur hidup maupun jangka waktu tetap bertahun-tahun. Akibatnya, tidak ada rincian tentang secara spesifik ketentuan hukuman seumur hidup KUHP, seperti jumlah tahun yang akan dihabiskan pelaku di balik jeruji besi, dimasukkan dalam aturan menyeluruh ini.

Namun, semua ini tidak dapat dipisahkan dari pendukung faktor, antara lain: 1) kebijakan itu sendiri, 2) sumber daya manusia yang kompeten, 3) memadai anggaran, 4) fasilitas yang memadai dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan (Mulyana et al., 2021).

Jika dilihat dalam konteks keseluruhan KUHP yang menggunakan sistem yang berbeda, maka perumusan hukuman seumur hidup sebagaimana tertuang dalam KUHP mengungkapkan bahwa hukuman seumur hidup dalam daftar dalam KUHP. Ini tidak sama dengan membuat ancaman pidana. dengan sistem imperatif tunggal, seperti perumusan hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu.

2. Pidana penjara seumur hidup

Tujuan dari sistem pemasyarakatan, yang melaksanakan hukuman penjara, adalah untuk membantu orang-orang yang sebelumnya dipenjara melihat kesalahan cara mereka, menebus kesalahan cara mereka, menebus kesalahan, dan menghindari menyinggung lagi sehingga mantan narapidana dapat bergabung kembali dengan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangannya sambil juga menjalani kehidupan yang masuk akal dan sepadan dengan posisi masyarakat dalam hidup (Korupsi et al., 2018).

Menurut apa yang telah dituangkan dalam KUHP Pasal 12 No.1, hukuman untuk pelanggaran semacam itu adalah penjara seumur hidup atau hukuman bertahun-tahun di balik jeruji besi. Mirip dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup di penjara secara efektif tidak dapat diubah. Dari perspektif pengadilan yang menegakkan hukuman dan terpidana, hukuman penjara seumur hidup tidak

diragukan lagi (hukuman pasti) karena terpidana tunduk pada periode waktu tertentu (periode waktu tertentu).

Peraturan dasar tentang perkara pidana di Indonesia dituangkan dalam KUHP, namun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana, atau biasa disebut Remisi, memuat peraturan yang memperbolehkan terpidana mati narapidana yang dijatuhi hukuman Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 memungkinkan narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup berhak mendapatkan remisi apabila hukumannya telah dikurangi dari penjara seumur hidup menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Begitupun dengan perubahan pidana melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 mengamandemen UU Grasi Nomor 22 Tahun 2002. Narapidana yang "buta secara hukum" lebih sulit mendapatkan grasi karena tidak ada kepastian mutlak bahwa seorang penyelamat yang mengajukan grasi akan dijatuhkan hukumannya menjadi hukuman sementara. Sementara itu, satu petisi untuk grasi dapat diajukan kepada Presiden untuk menentang keputusan pengadilan akhir, dengan pengecualian:

- a. Seorang terpidana yang permohonan grasinya ditolak dan sudah lebih dari dua tahun sejak tanggal penolakan;
- b. Seorang terpidana yang hukuman matinya dikurangi menjadi penjara seumur hidup dan sudah lebih dari dua tahun sejak tanggal keputusan mengurangi hukuman mati.

Istilah "penjara seumur hidup" dalam undang-undang hukuman Indonesia selalu mengacu pada hukuman dua puluh tahun penjara dan digunakan sebagai pengganti hukuman mati. Hukuman seumur hidup adalah salah satu bentuk hukuman yang mungkin untuk hukuman pidana.

3. Hukuman Seumur Hidup bagi Narapidana di Indonesia

Pemenjaraan didefinisikan dalam Pasal 10 KUHP sebagai "kejahatan asli" (di mana hukuman mati, penjara, penjara, denda, dan kejahatan penutup ditambahkan sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 1946) dan "sanksi lainnya,"

yang meliputi "pencabutan hak," "perampasan hak-hak tertentu," dan "pengumuman keputusan dari pengadilan."

Pemenjaraan pada dasarnya adalah delik kehilangan kebebasan bergerak untuk pelanggar hukum untuk waktu tertentu atau seumur hidup, ditentukan oleh hakim, dan keputusannya memiliki kekuatan hukum permanen, dan selama perampasan kebebasan bergerak para pelanggar ditempatkan di penjara untuk mendapatkan bimbingan yang tepat. Pidana dikenakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan dari penjatuhannya hukuman Tujuan penjara adalah untuk memberi manfaat bagi mereka yang dipenjara dengan mendorong pelanggar hukum untuk mengubah cara mereka dan berhenti melakukan kejahatan (Mudzakkir, 2008).

Contoh kasus pidana penjara yaitu Herry Wirawan, yang melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwatinya di Bandung mendapatkan vonis hukuman seumur hidup Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan hukuman mati oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Adapun majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan pada Selasa, 15 Februari 2022. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Wirawan. Herry dinyatakan bersalah karena telah memerkosa 13 santriwati hingga di antaranya mengalami kehamilan dan melahirkan. Hakim pun berpendapat yang sama dengan jaksa bahwa perbuatan Herry itu merupakan kejahatan yang sangat serius. Perbuatan Herry Wirawan dinyatakan bersalah sesuai pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo pasal 76D UU Nomor 17/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Filosofi pemasyarakatan narapidana adalah konsep yang bertujuan agar pelatihan narapidana di penjara dapat mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan sukses. Filosofi ini digunakan di Indonesia untuk pelaksanaan hukuman dan bimbingan para pelanggar hukum. Pelanggar yang telah melakukan kejahatan sebelumnya atau yang telah melakukan banyak pelanggaran dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat (Ginada & Subroto, 2022).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi

Narapidana, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Narapidana atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang masih terbilang jauh dari kata memadai, bersama narapidana atau narapidana yang menjalani hukuman dianggap kelebihan beban (dua ribu) narapidana yang beragama Islam pada saat ibadah sering dipadati wagra angkat lainnya, karena tempat ibadah yang cukup untuk 1000 (ribu) narapidana ditempati sebanyak orang. Disini lagi-lagi Al-Qur'an masih kurang". Sementara itu, Bapak Ide Purowoko Woco sebagai bagian dari BIMPAS untuk Kristen dan Katolik mengatakan: "Hambatan kami untuk realisasi hak beribadah untuk narapidana, terutama Kristen dan Katolik, jika klerus tiba-tiba tidak keberatan mengajarkan pelajaran Alkitab, kami sulit mengantisipasinya, sehingga kami harus membatalkan program untuk hari itu, padahal kegiatan ini sangat penting bagi

para narapidana ini untuk membentuk dan meningkatkan kehidupan mental dan spiritual mereka.

Realisasi hak-hak narapidana seringkali di luar jangkauan oleh petugas pemasyarakatan atau otoritas lain, yang perannya sangat penting, pembinaan pemasyarakatan disediakan sebagai komponen sentral dari sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan tersebut sehingga narapidana merasa tidak puas, menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan tempat konseling bagi narapidana melainkan tempat perlindungan bagi narapidana.

D. PENUTUP

Aturan mengenai hukum pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu pasal dan satu ayat, serta tidak tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dari apa yang telah dikemukakan, maka konsep *life imprisonment* tidak bersumber dari hukum Indonesia dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya Indonesia kontemporer, maka dalam hal tindak pidana di mana pengadilan pidana dapat memilih antara hukuman seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu, hukuman penjara maksimum dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, dan dapat dilampaui dalam waktu lima belas tahun. Pemenjaraan pada dasarnya adalah delik kehilangan kebebasan bergerak untuk pelanggar hukum untuk waktu tertentu atau seumur hidup, ditentukan oleh hakim, dan keputusannya memiliki kekuatan hukum permanen, dan selama perampasan kebebasan bergerak para pelanggar ditempatkan di penjara untuk mendapatkan bimbingan yang tepat. Pidana dikenakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Filosofi pemasyarakatan narapidana adalah konsep yang bertujuan agar pelatihan narapidana di penjara dapat mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan sukses. Pelanggar yang telah melakukan kejahatan sebelumnya atau yang telah melakukan banyak pelanggaran dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pujian dan syukur Karena kasih dan kebaikan-Nya, saya dapat menyelesaikan jurnal saya, demikian saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan publikasi ini diawasi oleh Bapak Mitro Subroto, Bc. IP., S.I.P., M.Si., dosen yang mengajar mata kuliah studi kelompok rentan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya, yang selalu ada untuk saya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Gide, A. (1967). Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan. *Angewandte Chemie International Edition*, 2, 5–24.
- Ginada, & Subroto, M. (2022). Sistem Pembinaan Konsep Community Based Corrections Di Indonesia (Optimizing The Role Of Open Prisons In Implementing The Community Based Corrections Concept Development System In Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 202–217.
- Kamea, H. C. (2013). Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, II(2), 43–55.
- Korupsi, P., Indonesia, D. I., & Belakang, A. L. (2018). *No Title*. VIII(1).
- Maulani, D. G. (2014). Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.81>
- Mudzakir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Mulyana, A., Ravena, D., & Firman, C. A. (2021). Formulation Policy Meeting the Biological Needs of Narratives in Justice Perspective. *International Journal of Research and Review*, 8(1), 208–218.
- Nur, R. (2009). *Falsafah Pencantuman Sanksi Tindakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Tindakan dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak-Anak (Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Di Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Urgència, I. T. D. (2017). *Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Hukum Pidana*. V(1), 1–23.